

EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK Di LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) PEKANBARU

Oleh :

Eric lambue Tampubolon

Email : ericlambuet@gmail.com

Pembimbing : **Drs. H. Chalid Sahuri, M.S**

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Eric Lambue Tampubolon, 1201112520. Adviser : Drs. H. Chalid Sahuri, M.S

The increasing criminal cases committed by children led to a growing importance the role of coaching. The coaching was carried out in Child Correctional Institution (LPKA Pekanbaru). The purpose of the coaching is to make the child prisoners not to repeat a criminal act.

The purpose of this research is to find out the effectiveness of the coaching of child prisoners in Pekanbaru Child Correctional Institution and the factors affecting the effectiveness of the coaching in Pekanbaru Child Correctional Institution (LPKA Pekanbaru). This research uses the concept of the theory of effectiveness by Mahmudi. This research used a qualitative approach, method to collect data through interview, observation and documentation.

Based on the result of the research through interviews and observations, it is known that the coaching of child prisoners in Pekanbaru Child Correctional Institution (LPKA Pekanbaru) has been effective. Coaching is effective because the purpose has been reached. The result analysis showed in which the factors that affect the effectiveness of coaching of this program are: facilities and infrastructure, human resources, the psychological of children and child discipline.

Keywords : Effectiveness, Child Prisoners, Coaching

A. PENDAHULUAN

Dalam proses pertumbuhan dan pencarian jati diri Anak sering kita jumpai adanya bentuk penyimpangan sikap perilaku dikalangan Anak yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya pengaruh dari nilai-nilai dalam masyarakat, pola pikir mereka yang masih labil, dampak negatif

dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Anak-Anak terjebak dalam pola konsumerisme dan asosial

yang makin lama dapat menjerumus ke dalam tindakan kriminal seperti narkoba, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, pencabulan dan pelanggaran ketertiban.

Pada tahun 2000, tercatat dalam statistik kriminal kepolisian Indonesia terdapat lebih dari 11.344 Anak yang di sangka sebagai pelaku tindak pidana. Pada awal tahun 2002, ditemukan 4.325 tahanan Anak di rumah tahanan dan lembaga permasyarakatan di seluruh Indonesia. Tercatat juga ada 9.645 Anak yang tersebar di seluruh rumah tahanan dan lembaga permasyarakatan pada rentang waktu yang sama. Data yang terdapat pada situs Ditjen permasyarakatan, ditemukan bahwa dari total seluruh kantor wilayah (Kanwil) jumlah Anak yang berkonflik dengan hukum pada Desember 2012 terdapat 3.657 Anak, Desember 2013 terdapat 3.466 Anak, Desember 2014 terdapat 2.643 Anak, dan pada Desember 2015 terdapat 1.824 Anak.

Melihat keadaan demikian menyebabkan pemerintah perlu segera memikirkan langkah-langkah yang harus diambil demi menyelamatkan generasi muda yang telah mengalami krisis moral sehingga berani berbuat nekat melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dimana perbuatan yang mereka lakukan tersebut cenderung mengarah kepada perbuatan kriminal. Berorientasi kepada masa depan Anak yang melanggar hukum tersebut maka pemerintah perlu melakukan pembinaan, memberikan bimbingan, pendidikan serta perhatian khusus untuk mereka. Adapun pembinaan yang dilakukan terhadap Anak diserahkan kepada pemerintah yang diwujudkan dalam sistem permasyarakatan.

Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk menjalani masa pidana sekaligus melakukan pembinaan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut dengan Anak (dengan huruf Kapital) adalah Anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Salah satu LPKA di Indonesia yang terdapat di Provinsi Riau adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru. LPKA Pekanbaru merupakan lembaga yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sebagai pelaksana teknis yang menampung, membina, merawat dan menegakkan disiplin Anak. LPKA Pekanbaru saat ini masih di gabung dengan Lembaga Permasyarakatan Wanita. LPKA Pekanbaru memiliki kapasitas daya tampung sebanyak 192 orang dimana mempunyai 2 blok hunian untuk pria dan wanita. Dalam melaksanakan kegiatan permasyarakatan LPKA Pekanbaru di dukung oleh 55 orang pegawai yang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan.

Sehubungan dengan pembinaan narapidana, jenis pembinaan yang dilakukan oleh LPKA Pekanbaru antara lain :

1. Pembinaan Kepribadian terdiri atas tiga kegiatan pertama kesadaran beragama berupa Taman Pengenalan Al Qur'an, Sholat berjamaah dan kebaktian. Kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara yang berupa kegiatan Pramuka. Ketiga, kesegaran jasmani dan

rohani berupa senam, olahraga, konseling dan pemeriksaan kesehatan.

2. Pembinaan Kemandirian terdiri atas Keterampilan kerja, Latihan kerja dan produksi dan pembinaan kemandirian lainnya yang sesuai dengan minat dan bakat.
3. Pendidikan anak yang diselenggarakan di LPKA Pekanbaru yaitu paket kesetaraan antara lain Kejar Paket A untuk tingkat SD, Kejar Paket B untuk tingkat SMP dan Kejar Paket C untuk tingkat SMA

Tabel 1.1 Jumlah Narapidana Anak berdasarkan Jenis Tindak Pidana di LPKA Pekanbaru

No	Jenis Kejahatan	Jumlah
1	Kesusilaan	3
2	Pembunuhan	6
3	Pencurian	14
4	Penggelapan	1
5	Narkotika	7
6	Perlindungan anak	34
Total		65

Tabel 1.1 menunjukkan tindak kriminalitas yang dilakukan Narapidana Anak di LPKA Pekanbaru di dominasi oleh jenis kejahatan Perlindungan Anak yang mana dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berupa tindakan yang dengan sengaja ataupun memaksa anak melakukan persetujuan baik dengan kekerasan, tipu muslihat, serangkaian pembohongan dan ajakan, sebanyak 34 kasus. Bervariasinya tindakan kriminalitas anak menunjukkan bahwasanya kualitas kejahatan anak semakin meningkat, terbukti selain melakukan persetujuan dengan anak, para Narapidana anak juga melakukan penggelapan (1 kasus),

tindakan kesusilaan (3 kasus), penyalahgunaan narkotika (7 kasus) hingga Pembunuhan (6 kasus). Variasi tidak hanya terdapat pada kasus yang dilakukan oleh anak, usia anak pada saat melakukan tindakan kriminalitas juga bervariasi.

Adapun golongan usia narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Pekanbaru pada Agustus 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Narapidana Anak Berdasarkan Usia di LPKA Pekanbaru

No	Usia	Jumlah
1	8 - 12 Tahun	8
2	13 - 15 Tahun	8
3	16 - 18 Tahun	46
4	18 Tahun Keatas	3
Total		65

Data dalam Tabel 1.2 menunjukkan usia 16-18 tahun keatas merupakan usia terbanyak yang menjadi narapidana anak, yakni sebesar 46 orang. Usia 13-15 tahun sebanyak 8 Narapidana Anak, usia dibawah 12 tahun sebanyak 8 narapidana anak. Sedangkan usia diatas 18 tahun sebanyak 3 narapidana anak.

Sedangkan pendidikan terakhir narapidana anak di LPKA Pekanbaru pada Agustus 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Narapidana Anak Berdasarkan Pendidikan Terakhir di LPKA Pekanbaru

No	Pendidikan terakhir	Jumlah
1	SD	28
2	SMP	29
3	SMA/SMK	8
Total		65

Tabel 1.3 menunjukkan narapidana anak yang terdapat di LPKA merupakan mayoritas anak yang mempunyai pendidikan terakhir setingkat SD dan SMP. Sedangkan narapidana anak yang pendidikan terakhirnya setingkat SMA hanya sebanyak 8 narapidana. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan amat berpengaruh terhadap tindak pidana yang dilakukan anak.

Pelaksanaan pembinaan di LPKA Pekanbaru mempunyai tujuan agar setelah keluarnya narapidana anak dari LPKA, narapidana tidak lagi mengulangi tindak pidananya. Namun kenyataannya sepanjang tahun 2016 telah terjadi pengulangan tindak pidana oleh narapidana anak. Berikut disajikan dalam bentuk tabel :

Tabel 1.4 Tindak Pidana Ulang yang dilakukan mantan narapidana anak di LPKA Pekanbaru

No	Jenis Tindak Pidana Ulang	Jumlah
1	Pencurian	3
2	Perlindungan Anak	2
3	Narkotika	1
Total		6

Pada Tabel 1.4 dapat kita lihat terjadinya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh mantan narapidana anak sebanyak 6 kasus. Kasus pengulangan tindak pidana berupa pencurian sebanyak 3 kasus, perlindungan anak sebanyak 2 kasus, dan terakhir narkotika sebanyak 1 kasus. Hal ini menunjukkan masih kurang efektifnya pembinaan yang dilakukan oleh LPKA Pekanbaru jika dikaitkan dengan tujuan pembinaan yang mana salah satu tujuannya agar narapidana tidak mengulangi lagi tindak pidananya setelah keluar dari LPKA Pekanbaru.

LPKA Pekanbaru memiliki kapasitas 192 orang narapidana, namun

data pada bulan Agustus 2016 total jumlah narapidana di dalam LPKA Pekanbaru berjumlah 335 narapidana, namun tidak semua narapidana tersebut adalah Anak. Terdapat 65 narapidana anak dan 270 merupakan narapidana wanita dewasa. Data tersebut memberikan penjelasan bahwa telah terjadi kelebihan kapasitas (*over capacity*). *Over capacity* juga diikuti dengan minimnya jumlah petugas yang hanya berjumlah 54 pegawai. Besarnya jumlah narapidana yang ada berbanding terbalik dengan jumlah pegawai mungkin berpengaruh terhadap pembinaan yang terintegrasi.

Fenomena *Over Capacity* yang terjadi di LPKA Pekanbaru jelas menjadi kendala dalam melakukan pembinaan, terlebih lagi jumlah pegawai yang hanya berjumlah 54 pegawai jelas tidak seimbang dengan jumlah Narapidana yang berjumlah 335 orang. *Over Capacity* bukan hanya permasalahan yang terjadi di LPKA Pekanbaru, Narapidana Wanita juga menjalani pidana dan pembinaan di LPKA Pekanbaru karena belum tersedianya Lapas Wanita di Pekanbaru, hal ini mengakibatkan fokus pegawai LPKA tidak hanya berpusat kepada narapidana anak dan harus terbagi juga kepada narapidana wanita, sehingga memungkinkan tidak efektifnya pembinaan yang dilakukan kepada Narapidana Anak.

Terdapat 6 (enam) Anak yang melakukan tindak pidana ulang yang ada di LPKA Pekanbaru. Hal ini menunjukkan kinerja para pembina yang belum maksimal dalam melaksanakan pembinaan, sehingga salah satu tujuan Pembinaan yaitu Narapidana tidak melakukan tindak pidana ulang. Dalam hal ini perlu diperhatikan bagaimana

kualifikasi pembina yang melaksanakan pembinaan di LPKA Pekanbaru. Pelaksanaan program pembinaan juga harus didukung oleh berbagai sarana dan prasarana yang memadai dengan memperhatikan faktor efektivitas pembinaan yang dijalankan dan ketercapaian bagi narapidana anak. Hal ini perlu memperhatikan bagaimana pelaksanaan program dalam pembinaan kepada narapidana anak untuk mempersiapkan para narapidana agar berani dan siap menyongsong masa depannya.

Berdasarkan pemaparan diatas dan fenomena yang ada, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu “Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru”.

Konsep Teori

1. Pembinaan

Pembinaan adalah suatu kegiatan yang berupaya untuk menjadikan seseorang dengan perilaku tidak baik menjadi baik, dengan pendekatan secara personal sehingga dapat sekaligus diketahui penyebab perilaku yang tidak baik selama ini ditunjukkan. (Sarwono, 2001:35).

Sudjana dalam Septiyani (2013:17), berpendapat bahwa pembinaan secara luas dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pengendalian secara profesional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pembinaan Anak adalah serangkaian usaha yang disengaja dan terarah agar anak Indonesia sejak lahir dapat berkembang menjadi orang dewasa yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional. Sebagaimana dijelaskan oleh Krisnawati (2005:12), Pembinaan anak dalam arti luas meliputi pemberian perlindungan, kesempatan, bimbingan, bantuan agar janin Indonesia berkembang menjadi orang dewasa Indonesia yang mau dan mampu berkarya yang tinggi mutu dan volumenya besar demi tercapainya tujuan bangsa Indonesia.

Poernomo dalam Septiyani (2013:17), mengungkapkan bahwa pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik.

Arah pembinaan menurut Poernomo dalam Septiyani (2013:17), harus tertuju kepada:

1. Membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum.
2. Membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya.

Pembinaan menurut Tangdilintin dalam Hidayat (2008:22), pembinaan mempersiapkan seseorang menjadi sesuatu atau merubah kapasitas seseorang yaitu melalui proses belajar. Belajar merupakan jantung pembinaan, belajar dimaknai sebagai proses merubah diri dan proses menemukan diri. Terhadap semua itu pembinaan memikul tanggung jawab untuk

mempersiapkannya menjadi suatu yang berbeda dari keadaan semula. Senada dengan pendapat tersebut oleh Muladi dalam **Hidayat (2008:22)**, Pengertian pembinaan narapidana (*treatment*) merupakan upaya spesifik yang direncanakan untuk melakukan modifikasi karakteristik psikologi sosial seseorang.” Dengan kata lain *treatment* adalah kegiatan eksplisit yang direncanakan untuk merubah atau melepaskan pelaku tindak pidana dari kondisi yang mempengaruhinya sehingga melakukan tindak pidana.

2. Efektivitas

.Sumaryadi (2005:105) berpendapat, efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan.

Steers (2008:55) berpendapat bahwa fektivitas merupakan tolak ukur keberhasilan dari tujuan akhir yang hendak dicapai. Dengan demikian, efektivitas merupakan pemanfaatan sumberdaya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan pekerjaan tepat pada waktunya.

Subkhi dan Jauhar (2013: 247) berpendapat bahwa efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan. Berarti bahwa efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Gibson dan rekan-rekannya dalam **Subkhi dan Jauhar (2013:248)**, pengertian efektivitas adalah: Penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Makin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka penilaiannya menjadi semakin efektif.

Sementara **Kurniawan (2005:109)** mendefenisikan efektivitas sebagai kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenis yang tidak adanya tekanan ketegangan diantara pelaksanaannya.

Mahmudi (2005:92) berpendapat bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program atau kegiatan yang bernilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Output merupakan segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan atau program yang dapat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangibile*) dan *outcome* merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 mengenai hubungan arti efektivitas.

Gambar 1.1
Hubungan Efektivitas

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{OUTCOME}}{\text{OUTPUT}}$$

Mahmudi (2005:92)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa efektivitas menggambarkan seluruh siklus *input*, proses dan *output* yang

mengacu pada hasil guna dari suatu organisasi, program, kegiatan yang menyatakan sebagaimana tujuan dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek, baik lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya, serta didasarkan atas hasil observasi yang dilaksanakan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan dan dihubungkan dengan konsep teori yang relevan.

2. Lokasi Penelitian

Untuk lokasi dan setting penelitian dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan dapat tidaknya dimasuki dan dikaji lebih mendalam. Hal ini penting karena betapapun menariknya suatu kasus, tetapi jika sulit untuk diteliti maka akan menjadi suatu kerja yang sia-sia. Sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti, maka lokasi penelitian ini bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru.

3. Informan Penelitian

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, data, dan informasi terkait efektivitas pembinaan narapidana anak di LPKA Pekanbaru

- 1) Kepala LPKA Pekanbaru

- 2) Kepala Seksi Pembinaan LPKA Pekanbaru
- 3) Pembina di LPKA Pekanbaru
- 4) Narapidana Anak di LPKA Pekanbaru
- 5) Resedivis Anak di LPKA Pekanbaru
- 6) Mantan Narapidana Anak LPKA Pekanbaru

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tatacara atau tehnik pencarian data, baik yang berasal dari sumber atau objek penelitian sebagai berikut:

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Dokumentasi

5. Analisa Data

Analisis data yang digunakan peneliti adalah analisa *deskriptif kualitatif*. Bogdan & Taylor dalam **Moleong (2007:4)** mendefenisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data dekriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Analisa data *deskriptif kualitatif* memberikan gambaran yang jelas dan terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan dilapangan melalui hasil wawancara yang kemudian ditarik suatu kesimpulan agar memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan untuk mendapatkan solusi dalam hal pembinaan narapidana anak.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga

Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru.

Untuk mengetahui efektivitas pembinaan narapidana anak di LPKA Pekanbaru, penulis menggunakan indikator sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh **Mahmudi (2005:92)** :

1. Input

Yang menjadi input dalam penelitian ini adalah :

a. Program Pembinaan

Pembinaan yang dilaksanakan di LPKA Pekanbaru adalah :

- Pembinaan kepribadian, meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kesegaran jasmani dan mental, dan pembinaan kreasi, seni dan musik.
- Pembinaan kemandirian, berupa pelatihan kerja.
- Pembinaan intelektual, berupa Paket kesetaraan A, B dan C.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui jika Program pembinaan yang dijalankan di LPKA Pekanbaru telah berjalan dengan baik, kecuali pada pembinaan kreasi, seni dan musik. Dalam pembinaan kreasi, seni dan musik sarana dan prasarana yang ada masih belum dapat menunjang bakat anak secara keseluruhan. Namun hal ini tidak mempengaruhi pelaksanaan pembinaan secara keseluruhan.

b. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa LPKA Pekanbaru memiliki sarana yang cukup baik dan terpelihara juga didukung oleh kebersihan yang terjaga di lingkungan LPKA itu sendiri. Namun dalam hal prasarana penunjang pembinaan narapidana LPKA Pekanbaru masih minim, khususnya prasarana penunjang pembinaan kreasi, seni dan musik.

Penyebab minimnya sarana dan prasarana yang terdapat di LPKA Pekanbaru yaitu karena minimnya perhatian dari Pemerintah, baik Pemprov maupun Pemda dan Pemkot.

c. Sumber daya Manusia (Pembina)

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui jika LPKA Pekanbaru melaksanakan hubungan kerjasama dengan instansi-instansi diluar LPKA dalam melaksanakan pembinaan. Pembina yang ada di LPKA Pekanbaru telah memenuhi kualifikasi dan terampil dalam melaksanakan pembinaan. Pembinaan yang dilaksanakan juga maksimal karena dibina langsung oleh pembina yang memang ahli dalam bidang tersebut.

2. Proses

Proses dalam pembinaan di LPKA Pekanbaru dilaksanakan dalam tiga tahap pembinaan. Tahap-tahap pembinaan ini saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Pembinaan dilaksanakan sampai narapidana anak berumur 18 tahun. Setiap anak diwajibkan mengikuti dan menjalankan proses dan tahapan tahapan pembinaan. Berikut merupakan tahap-tahap pembinaan di LPKA Pekanbaru :

- 1) Tahap pembinaan awal
- 2) Tahap pembinaan lanjutan
- 3) Tahap pembinaan akhir

Berdasarkan hasil penelitian diketahui jika pelaksanaan tahapan-tahapan pembinaan berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang tertulis didalam Pedoman Perlakuan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Diketahui juga dalam pelaksanaan pembinaan, dari setiap program yang dievaluasi hanya pembinaan keterampilan yang tidak berjalan efektif. Hal ini disebabkan

minimnya sarana dan prasarana pendukung dan juga tidak adanya pembina yang kompeten.

3. *Output*

Output merupakan segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangible*). Kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pembinaan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru.

a. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa

Berdasarkan hasil penelitian diketahui jika *Output* yang diinginkan dari dilaksanakannya pembinaan kesadaran beragama telah tercapai, yakni anak mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari hasil penelitian juga ketahu bahwa anak menyadari kesalahannya dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keefektifan pembinaan kesadaran beragama ini tidak terlepas dari sarana dan prasaran yang mendukung berjalannya kegiatan pembinaan dan juga faktor dari pembina itu sendiri.

b. Memperoleh pendidikan dan keterampilan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tujuan dari pembinaan intelektual dan pembinaan kemandirian telah tercapai, yakni anak memperoleh pendidikan dan keterampilan. Keberhasilan pembinaan intelektual dan pembinaan kemandirian sesuai dengan sasaran dari pembinaan itu sendiri yaitu agar narapidana dapat meningkatkan kualitas intelektual dan kualitas keterampilan kerja.

c. Narapidana anak menjadi bertanggung jawab dan disiplin

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tujuan dari pembinaan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara telah tercapai, yaitu anak menjadi leebih bertanggung jawab dan disiplin. Terjadwalnya pembinaan dan diberlakukannya hukuman kepada narapidana anak diharapkan mampu menjadikan anak menjadi bertanggung jawab dan disiplin.

4. *Outcome*

Outcome adalah hasil yang diberikan oleh produk suatu program atau bisa juga disebut sebagai hasil lanjutan dari *output*. Sistem permasyarakatan yang berlaku saat ini lebih menitikberatkan sistem pembinaan yang humanis, yaitu memperlakukan narapidana sebagai manusia yang mempunyai eksistensi sejajar dengan manusia lain. Dilaksanakannya pembinaan diharapkan mampu memunculkan kesadaran diri narapidana.

Outcome yang diperoleh dari pembinaan narapidana anak di LPKA Pekanbaru adalah sebagai berikut :

a. Narapidana Anak tidak mengulangi tindak pidana;

Berdasarkan hasil penelitian diketahui jika dari keseluruhan resedivis yang ada di LPKA Pekanbaru tidak ada satupun yang pernah menjalani masa pidana di LPKA Pekanbaru saat pertama kali menjalani masa pidananya. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari pembinaan telah tercapai, yaitu narapidana anak tidak mengulangi lagi perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana anak di LPKA

Pekanbaru telah berjalan dengan efektif.

b. Narapidana Anak memperoleh pendidikan dan keterampilan;

Berdasarkan hasil penelitian diketahui jika dampak pembinaan kemandirian dan pembinaan keterampilan memang dirasakan manfaatnya. NB sebagai mantan narapidana yang pernah memperoleh pembinaan kemandirian di LPKA Pekanbaru telah memperoleh keterampilan. Hal ini menunjukkan bahwa *outcome* yang diharapkan dari pelaksanaan pembinaan telah tercapai.

c. Narapidana Anak menjadi bertanggung jawab dan disiplin;

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa *outcome* yang diharapkan dari pembinaan, yaitu anak menjadi lebih bertanggung jawab dan disiplin telah tercapai. Menurut NB, disiplinnya narapidana dikarenakan terjadwalnya kegiatan yang ada di LPKA dan juga adanya hukuman atau sanksi yang diberlakukan. Kedisiplinan ini juga dilihat dari tidak adanya resedivis anak yang pernah menjalani masa pidana di LPKA Pekanbaru.

d. Narapidana anak mampu bersosialisasi di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui jika masyarakat tidak menjauhi. Bahkan melakukan pendekatan dan memberikan motivasi. Hal ini jelas sangat dibutuhkan mantan narapidana anak, dengan usia yang masih dalam tahap pertumbuhan dan pernah mengalami masa pidana, anak jelas membutuhkan dukungan dan motivasi dari masyarakat.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru.

Dari wawancara yang dilakukan dengan informan yang dipilih, maka penelitian mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang mempengaruhi efektivitas pembinaan narapidana anak di LPKA Pekanbaru. Adapun informasi yang diperoleh adalah tentang hal-hal yang mempengaruhi pembinaan baik dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi sebagai pelaksanaan pembinaan itu sendiri, adapun kutipan hasil wawancara untuk mengetahui faktor-faktor tersebut adalah :

1. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan dalam melakukan proses kegiatan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap maka diharapkan para pembina narapidana anak bisa melakukan pembinaan dengan maksimal agar tujuan yang telah direncanakan bisa tercapai.

2. Sumber daya manusia

Salah satu sumber daya organisasi yang memiliki peran penting dalam mencapai tujuannya adalah sumber daya manusia. Oleh karena itu pentingnya peran manusia dalam pencapaian tujuan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang akan berjalan dengan baik apabila sumber daya nya memadai, begitu juga dengan efektivitas pembinaan narapidana anak di LPKA Pekanbaru. Sumber daya manusia dalam hal ini merupakan pegawai LPKA Pekanbaru dan pembina yang berasal dari luar LPKA Pekanbaru.

3. Faktor psikologis narapidana anak

Faktor psikologis anak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pembinaan. LPKA Pekanbaru dalam memperhatikan faktor psikologis melakukan suatu inovasi yaitu diadakannya bimbingan konseling. Bimbingan konseling ini diadakan karena terdapat seorang psikolog di LPKA Pekanbaru. LPKA Pekanbaru merupakan satu-satunya Lembaga Perasyarakatan yang ada di Provinsi Riau yang memiliki program bimbingan konseling.

4. Disiplin anak dalam menjalani pembinaan

Dalam pembinaan, meskipun pembina sangat berkualitas namun jika tidak didukung oleh kedisiplinan anak, maka pembinaan akan sia-sia. Kedisiplinan anak adalah faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan pembinaan anak. Kedisiplinan dapat dilihat dari tingkat kehadiran anak dalam mengikuti pembinaan dan juga perubahan yang nampak dari anak tersebut. Menjadikan anak disiplin bukan perkara mudah, terlebih lagi anak adalah pelaku tindak pidana. Dalam menjaga kedisiplinan anak LPKA Pekanbaru memberikan sanksi pada setiap pelanggaran yang dilakukan anak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya bahwa efektivitas pembinaan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru sudah berjalan dengan efektif. Fenomena yang penulis

dapatkan yaitu terjadinya *over capacity*, digabungnya anak dengan narapidana wanita dan minimnya jumlah pegawai ternyata tidak mempengaruhi efektivitas pembinaan. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya visi dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru yakni narapidana tidak mengulangi tindak pidana (*resedivis*).

2. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh peneliti dari efektivitas pembinaan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru ditemukan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan narapidana anak, yaitu :

- Sarana dan prasarana yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru masih terdapat kekurangan. Sarana dan prasarana yang ada tidak dapat mendukung program pembinaan minat dan bakat secara keseluruhan, khususnya pada bidang seni dan musik. Tidak adanya perhatian dari Pemerintah merupakan salah satu penyebab dari kurangnya sarana dan prasarana.
- Sumber daya manusia (Petugas Pembina) adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru. Pembina berasal dari LPKA Pekanbaru dan dari instansi terkait yang menjalin kerjasama dengan LPKA Pekanbaru. Kendala yang ditemukan yaitu pihak LPKA Pekanbaru harus selalu mengadakan sistem kerja sama kepada instansi terkait. Meskipun begitu pembinaan yang dilaksanakan oleh Pembina berjalan dengan efektif karena tidak adanya narapidana anak yang mengulangi tindak pidana (*resedivis*)

- Psikologis Anak merupakan faktor penting mengingat usia anak memiliki mental yang belum stabil. Anak yang dalam masa pidananya pasti mengalami konflik ataupun masalah, terlebih lagi anak berada dalam lingkungan sesama pelaku tindak pidana. LPKA Pekanbaru melakukan inovasi yaitu memberlakukan Bimbingan konseling. LPKA Pekanbaru merupakan Lapas pertama yang ada di Provinsi Riau yang melaksanakan Bimbingan konseling. Bimbingan konseling ini berjalan dengan baik dan mampu menjaga keadaan psikologis narapidana anak.
- Disiplin anak dalam melaksanakan pembinaan menunjukkan tingkat keseriusan anak dalam mengikuti pembinaan. Diberlakukannya sanksi dan pembinaan yang terjadwal di LPKA Pekanbaru mampu menjadikan narapidana anak disiplin dalam melaksanakan pembinaan di LPKA Pekanbaru.

B. SARAN

1. Pemerintah Provinsi Riau perlu memberi perhatian kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru, khususnya dalam hal penambahan sarana dan prasarana.
2. Dalam hal pembinaan seharusnya Pemerintah dapat mengakomodir petugas-petugas pembina dari instansi-instansi terkait untuk membantu pembinaan, sehingga dapat mengurangi beban kerja LPKA Pekanbaru.
3. Fenomena over kapasitas yang terjadi di LPKA Pekanbaru, menunjukkan bahwa perlunya Pemerintah untuk mendirikan Lembaga Perasyarakatan Wanita. Menimbang bahwa LPKA

Pekanbaru memiliki daya tampung sebesar 192 orang narapidana, namun data pada bulan Agustus 2016 total jumlah narapidana berjumlah 335 narapidana, 65 orang narapidana anak dan 270 orang merupakan narapidana wanita dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Asmaya, Enung. 2003. *Wajah Baru Dalam Pembinaan Karakter, etika & Agama*. Yogyakarta: Kanisus.
- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian administrasi Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Badrudin. 2014. *Dasar-dasar Manajemen*. Pengantar: Afifuddin. Bandung: Alfabeta.
- Danim, Sudarwan. 2004. *Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewi, Irra. Chrisyanti. 2013. *Teori Kepemimpinan Managerial (Managership)*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Handoko, Hani. T. 2001. *Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia*. Edisi 2. Yogyakarta: BPFE.
- Harsono, C.I. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.

- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Krisnawati, Emeliana. 2005. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: CV. Utomo.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mangkuprawira, Sjafriz. 2008. *Horison Bisnis, Manajemen, & SDM*. Bogor: IPB Press.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nurkolis. 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah Teori Model Dan Aplikasi*. Jakarta: Grasindo.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2001. *Pengantar Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soedarsono, soemarno. 2002. *Character Buiding Membentuk Watak*. Jakarta: Elex Media Computindo.
- Steers, Richard M. 2008. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta : Erlangga
- Subkhi, Akhmad Dan Jauhar, Mohammad. 2013. *Pengantar Teori & Perilaku Organisasi*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Sumaryadi, Nyoman. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Syamsi, Ibnu. 2004. *Efisiensi, Sistem, Dan Prosedur Kerja*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tunggal, Widjaja. Amin. 2002. *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta
- Skripsi :**
- Afridilla, Rizki. 2014. *Efektivitas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Wajib Shalat Berjamaah Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemkab. Rokan Hulu*. Strata 1 Administrasi Publik, Universitas Riau.
- Akbar, Sofwan. 2009. *Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkoba di Rumah Tahanan Kelas IIB Siak Sri Indrapura*. Strata 1 Sosiologi, Universitas Riau.
- Septiyani, Erwin Eka. 2013. *Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Melalui Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, Paket B, Dan Paket C Di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo Tahun 2013*. Strata 1 Politik dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Semarang.
- Jurnal :**
- Hidayat, 2008. "Pemberdayaan Dan Pembinaan Narapidana Sebagai Determinan Utama Dalam Mencapai Efektivitas Keamanan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasarakatan Klas Iia Narkotika Banceuy Bandung)." Dalam Jurnal Administrator, Volume 8 No. 3 Mei 2008, Bandung: Ilmu Administrasi Negara Universitas Pasundan

Dokumen Negara :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
tentang Perasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Pembinaan Khusus
Anak.

Internet :

Yayasan Pemantau Hak Anak. 2009.
*Praktek-praktek Sistem
Peradilan Anak* (www.ypha.or.id
dikutip pada tanggal 12 Januari
2016)

Badan Pusat Statistik Indonesia. 2010.
Statistik Kriminalitas
(www.bps.go.id dikutip pada
tanggal 12 Januari 2016)